



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNANDAR HALIM Alias DEDI.
2. Tempat lahir : Bunobogu.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/20 Februari 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 6 September 2016 Nomor : SP.Kap/05/IX/2016/Reskrim sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
2. Penyidik (penahanan) tanggal 7 September 2016 Nomor : SP.Han/04/IX/2016/Reskrim sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 September 2016 Nomor : B-445/R.2.16/EPP.1/09/2016 sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 3 November 2016 Nomor : PRINT-364/R.2.16/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan 7 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol tanggal 8 November 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 November 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 98/Pid,B/2016/PN.Bul tanggal 8 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 8 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNANDAR HALIM Alias DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal .
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SUNANDAR HALIM Alias DEDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop, Merek Asus 14 Inc, Warna Biru dongker
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merek Garuda GA 110 CC, Warna HitamDengan Nomor Polisi DN 4264 AH.
- Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa Romianto Alias Romi.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 pada pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah milik Saksi Rifal Ekasaputra Alias Ipang di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama Saksi Romianto Alias Romi yang sebelumnya telah merencanakan pencurian, mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, kemudian setelah sampai di Desa yang dituju Terdakwa dan Saksi Romianto Alias Romi melihat rumah milik Saksi Rifal Ekaputra Alias Ipang dalam keadaan sedang ditinggal penghuninya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Romianto Alias Romi untuk berjaga-jaga disekitar rumah tersebut sedangkan Terdakwa menuju ke belakang rumah kemudian masuk ke rumah milik Saksi Rifal Ekaputra Alias Ipang dengan cara memanjat melalui Ventilasi kamar mandi, setelah di dalam rumah milik Saksi Rifal Ekaputra Alias Ipang Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka sebuah lemari dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Asus ukuran 14 Inchi dan sebuah celengan berisi uang, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui pintu dapur dan menghubungi Saksi Romianto Alias Romi untuk menjemput, tidak lama kemudian Saksi Romianto Alias Romi datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Romianto Alias Romi membawa barang curian tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bunobogu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rifal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekaputra Alias Ipang mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00(Sembilan juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rifal Ekaputra Alias Ipang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bokat dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya Terdakwa Sunandar dan Saksi Romi sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri dan istri Saksi yang bernama Susilawati M Pamentar Alias Uci;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 di rumah Saksi di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian Saksi sedang berada di Gorontalo dan rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sepupu Saksi Susilawati yang bernama Rosdiana menghubungi Saksi dan Saksi Susilawati melalui telepon pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita dimana pada saat itu Rosdiana mengatakan bahwa rumah Saksi telah dimasuki pencuri dan di dalam kamar Saksi pakaian sudah berhamburan;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari Rosdiana pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 Saksi dan Saksi Susilawati pulang dari gorontalo ke rumah Saksi dan melihat rumah sudah berantakan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 Inc, warna biru dongker, 1 buah celengan yang berisikan uang kisaran Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut Saksi simpan di dalam kamar Saksi dimana laptop Asus berada di dalam lemari pakaian dan uang kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) berada di dalam celengan yang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Romianto Alias Romi, yang telah melakukan Pencurian di rumah Saksi di Desa Tang Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. pada saat setelah Saksi datang ke kantor Polsek Bokat, dan pelaku tersebut telah di tangkap oleh anggota Polsek Bokat;
- Bahwa Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Romianto Alias Romi, masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat dan merusak Ventilasi kamar mandi rumah. Hal tersebut diketahui Saksi karena ada tangga yang tersandar di dinding dan ada jejak kaki di dinding;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Sunandar dan Terdakwa Romi masuk melalui celah yang ada diantara dinding kamar mandi dan atap dimana celah tersebut berjarak sekitar 1 (satu) buah batako;
- Bahwa Terdakwa Sunandar dan Terdakwa Romi tidak ada ijin pada waktu memasuki rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan uang kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Rosdiana s. Magu mengetahui bahwa rumah Saksi telah di masuki oleh pencuri pada saat pagi hari Rosdiana s. Magu hendak membersihkan rumah milik Saksi, namun begitu sampai di rumah milik Saksi, Rosdiana s. Magu kaget melihat pakaian yang berada di dalam lemari kamar tidur Saksi telah berhamburan keluar dan pada saat itu juga Rosdiana s. Magu langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi yaitu Saksi Susilawati m. Pamentar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Susilawati pergi ke Gorontalo untuk mengantar mertua Saksi berobat di rumah sakit Aloe Saboe dan pada waktu meninggalkan rumah Saksi sempat mengunci rumah Saksi kemudian Saksi menitipkan kunci rumah Saksi kepada Rosdiana;
- Bahwa 1(satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker merupakan milik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol yang diberikan kuasa memakai kepada Saksi Susilawati sedangkan uang kisaran

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) merupakan kepunyaan Saksi dan Saksi Susilawati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp9.000.000,00(Sembilan juta rupiah) dengan rincian apabila Laptop Saksi Susilawati tidak ditemukan Saksi Susilawati harus mengganti harga laptop tersebut sebesar Rp.7000.000,00(tujuh juta rupiah) ditambah dengan uang yang berada di dalam celengan kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Susilawati M Pamentar Alias Uci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bokot dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya Terdakwa Sunandar dan Saksi Romi sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri dan suami Saksi yang bernama Rifal Ekasaputra;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 di rumah Saksi di Desa Tang, Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian Saksi sedang berada di Gorontalo dan rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sepupu Saksi yang bernama Rosdiana menghubungi Saksi dan Saksi Rifal Ekaputra melalui telepon pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita dimana pada saat itu Rosdiana mengatakan bahwa rumah Saksi telah dimasuki pencuri dan di dalam kamar Saksi pakaian sudah berhamburan;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari Rosdiana pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 Saksi dan Saksi Rifal Ekaputra pulang dari gorontalo ke rumah Saksi dan melihat rumah sudah berantakan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 Inc, warna biru dongker, 1 buah celengan yang berisikan uang kisaran Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut Saksi simpan di dalam kamar Saksi dimana laptop Asus berada di dalam lemari pakaian dan uang kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) berada di dalam celengan yang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Romianto Alias Romi yang telah melakukan Pencurian di rumah Saksi di Desa Tang Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. pada saat setelah Saksi datang ke kantor Polsek Bokat, dan pelaku tersebut telah di tangkap oleh anggota Polsek Bokat;
- Bahwa Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi dan Terdakwa Romianto Alias Romi, masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat dan merusak Ventilasi kamar mandi rumah. Hal tersebut diketahui Saksi karena ada tangga yang tersandar di dinding dan ada jejak kaki di dinding;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Sunandar dan Terdakwa Romi masuk melalui celah yang ada diantara dinding kamar mandi dan atap dimana celah tersebut berjarak sekitar 1 (satu) buah batako;
- Bahwa Terdakwa Sunandar dan Terdakwa Romi tidak ada ijin pada waktu memasuki rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan uang kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Rosdiana s. Magu mengetahui bahwa rumah Saksi telah di masuki oleh pencuri pada saat pagi hari Rosdiana s. Magu hendak membersihkan rumah milik Saksi, namun begitu sampai di rumah milik Saksi, Rosdiana s. Magu kaget melihat pakaian yang berada di dalam lemari kamar tidur Saksi telah berhamburan keluar dan pada saat itu juga Rosdiana s. Magu langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rifal Ekaputra pergi ke Gorontalo untuk mengantar orang tua Saksi berobat di rumah sakit Aloe Saboe dan pada waktu meninggalkan rumah Saksi sempat mengunci rumah Saksi kemudian Saksi menitipkan kunci rumah Saksi kepada Rosdiana;
- Bahwa 1(satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker merupakan milik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol yang diberikan kuasa memakai kepada Saksi sedangkan uang kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) merupakan kepunyaan Saksi dan Saksi Rifal Ekaputra;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00(Sembilan juta rupiah) dengan rincian apabila Laptop Saksi tidak ditemukan Saksi harus mengganti harga laptop tersebut sebesar Rp.7000.000,00(tujuh juta rupiah) ditambah dengan uang yang berada di dalam celengan kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi Romianto Alias Romi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bokat dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa Sunandar Halim sedangkan korbannya Saksi tidak tahu,;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi, dengan cara pada saat itu Saksi menjaga di luar rumah dan Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi berada di luar rumah tersebut dengan jarak sekitar 200 meter kemudian Terdakwa berada di dalam rumah tersebut sekitar 30 menit;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Sunandar berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna biru dongker dan uang sekitar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah selesai melakukan pencurian setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta Saksi menjemputnya di depan rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bunobogu menuju Kecamatan Bokat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa lalu sekitar pukul 02.00 Wita Saksi dan Terdakwa tiba di Desa Tang dan pada saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ditinggal oleh penghuninya kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi agar berjaga-jaga tidak jauh dari rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke halaman dan Saksi pun langsung pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyuruh Saksi agar menjemputnya di depan rumah tersebut setelah itu Saksi langsung menjemput Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop merk Asus dan uang sekitar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) yang diambilnya dari rumah tersebut setelah itu Saksi bersama Terdakw meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian Terdakwa dan Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Bunobogu;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik Terdakwa yang dipakai Saksi bersama Terdakwa pada waktu melakukan pencurian kemudian 1 (satu) buah laptop tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 pada saat berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang memiliki ide untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa karena saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakw mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di Kecamatan Bokat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi awalnya belum menentukan rumah mana yang akan dijadikan target namun pada saat lewat di depan rumah korban, Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut sedang di tinggal penghuninya dan saat itulah Saksi dan Terdakwa menentukan rumah tersebut yang akan menjadi sasarannya;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui rumah tersebut tidak ada penghuninya karena pada saat itu Terdakwa tidak melihat mobil penghuni rumah terparkir di garasi yang berada disamping rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berbagi peran dimana Terdakwa yang masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi yang berjaga-jaga mengawasi situasi di luar rumah;
- Bahwa awalnya 1 (satu) buah laptop dan uang Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) di simpan di rumah Terdakwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjualnya kepada hardi yang beralamat di Kelurahan Leok sedangkan uang sekitar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) langsung dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1000.000,00(satu juta rupiah);

- Bahwa laptop dijual kepada Hardi sebesar Rp.1000.000,00(satu juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan laptop telah dibagi dimana Terdakwa mendapatkan Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian Saksi dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi bisa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara memanjat serta merusak Ventilasi kamar mandi rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum karena adanya masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romianto Alias Romi melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 02.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah antara tembok dan atap seng yang berada di kamar mandi korban sedangkan Saksi Romi pada saat itu tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi Romi pada saat itu berada diluar rumah tersebut untuk berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan menggunakan tangga yang berada di belakang rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil di rumah korban berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Romi berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bunobogu menuju Kecamatan Bokat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Romi tiba di Desa Tang dan melihat sebuah rumah yang sedang di tinggal penghuninya kemudian pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Romi agar berjaga-jaga tidak jauh dari rumah tersebut. setelah itu Terdakwa langsung ke bagian belakang rumah tersebut lalu melihat dikamar mandi ada celah antara tembok dengan atap seng selanjutnya Terdakwa memanjat melalui celah tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker serta celengan setelah Terdakwa bongkar berisi uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang dan laptop tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu dan keluar rumah melalui pintu dapur setelah berada di luar rumah Terdakwa berjalan ke depan rumah sambil menghubungi Saksi Romi untuk menjemput Terdakwa di depan rumah tersebut kemudian Saksi Romi datang menjemput Terdakwa dan pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi romi pergi malam itu ke Kecamatan Bokat bermaksud hendak mencari rumah kosong untuk mencuri barang-barang berharga dimana Terdakwa dan Saksi sudah merencanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi telah merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi awalnya belum menentukan rumah yang akan dijadikan target namun pada saat lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat rumah tersebut sedang di tinggal oleh penghuninya kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Romi menentukan rumah tersebut yang akan menjadi sasaran;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi sudah berbagi peran dimana Terdakwa yang masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Romi yang berjaga-jaga disekitar rumah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil awalnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi menjual laptop tersebut kepada Hardi yang berada di Kelurahan Leok sedangkan uang sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa dan Saksi romi bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1000.000,00(satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi menjual Laptop merk Asus tersebut kepada Hardi sebesar Rp.1000.000,00(satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut telah dibagi dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan bagian Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus dan uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) tidak meminta ijin kepada korban dan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merek Garuda GA 110 CC, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 4264 AH.
- 1 (satu) buah Laptop, Merek Asus 14 Inc, Warna Biru dongker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta barang bukti dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker dan uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) bersama Saksi Romi, sedangkan yang menjadi korban pencurian Terdakwa tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Romianto Alias Romi melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 02.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah antara tembok dan atap seng yang berada di kamar mandi korban sedangkan Saksi Romi pada saat itu tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi Romi pada saat itu berada diluar rumah tersebut untuk berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan menggunakan tangga yang berada di belakang rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil di rumah korban berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Romi berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bunobogu menuju Kecamatan Bokat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Romi tiba di Desa Tang dan melihat sebuah rumah yang sedang di tinggal penghuninya kemudian pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Romi agar berjaga-jaga tidak jauh dari rumah tersebut.setelah itu Terdakwa langsung ke bagian belakang rumah tersebut lalu melihat dikamar mandi ada celah antara tembok dengan atap seng selanjutnya Terdakwa memanjat melalui celah tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker serta celengan setelah Terdakwa bongkar berisi uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang dan laptop tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu dan keluar rumah melalui pintu dapur setelah berada di luar rumah Terdakwa berjalan ke depan rumah sambil menghubungi Saksi Romi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menjemput Terdakwa di depan rumah tersebut kemudian Saksi Romi datang menjemput Terdakwa dan pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi pergi malam itu ke Kecamatan Bokat bermaksud hendak mencari rumah kosong untuk mencuri barang-barang berharga dimana Terdakwa dan Saksi sudah merencanakan sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi telah merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi awalnya belum menentukan rumah yang akan dijadikan target namun pada saat lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat rumah tersebut sedang di tinggal oleh penghuninya kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Romi menentukan rumah tersebut yang akan menjadi sasaran;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi sudah berbagi peran dimana Terdakwa yang masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Romi yang berjaga-jaga disekitar rumah;
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil awalnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi Romi menjual laptop tersebut kepada Hardi yang berada di Kelurahan Leok sedangkan uang sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa dan Saksi Romi bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi menjual Laptop merk Asus tersebut kepada Hardi sebesar Rp.1000.000,00(satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut telah dibagi dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan bagian Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus dan uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) tidak meminta ijin kepada korban dan tanpa sepengetahuan korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00(Sembilan juta rupiah) dengan rincian apabila Laptop Saksi korban tidak ditemukan Saksi korban harus mengganti harga laptop tersebut sebesar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang berada di dalam celengan kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. mengambil sesuatu barang.
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Sunandar Halim Alias Dedi dengan identitas lengkap, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker dan uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) bersama Saksi Romi di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol yang merupakan milik Saksi korban Rifal Ekasaputra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Romi berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bunobogu menuju Kecamatan Bokat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Romi tiba di Desa Tang dan melihat sebuah rumah yang sedang di tinggal penghuninya kemudian pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Romi agar berjaga-jaga tidak jauh dari rumah tersebut.setelah itu Terdakwa langsung ke bagian belakang rumah tersebut lalu melihat dikamar mandi ada celah antara tembok dengan atap seng selanjutnya Terdakwa memanjat melalui celah tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker serta celengan setelah Terdakwa bongkar berisi uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang dan laptop tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur lalu dan keluar rumah melalui pintu dapur setelah berada di luar rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ke depan rumah sambil menghubungi Saksi Romi untuk menjemput Terdakwa di depan rumah tersebut kemudian Saksi Romi datang menjemput Terdakwa dan pulang menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan tangga yang berada di belakang rumah korban melalui celah antara tembok dan atap seng yang berada di kamar mandi korban sedangkan Saksi Romi pada saat itu tidak masuk ke dalam rumah pada saat itu berada diluar rumah tersebut untuk berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00(Sembilan juta rupiah) dengan rincian apabila Laptop Saksi korban tidak ditemukan Saksi korban harus mengganti harga laptop tersebut sebesar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah dengan uang yang berada di dalam celengan kisaran Rp.2000.000,00(dua juta rupiah);;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna biru dongker dan uang sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian diketahuinya adalah milik orang lain dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna biru dongker tersebut adalah barang yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang, bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker dan uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) bersama Saksi Romi di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol tepatnya di dalam perkarangan rumah milik Saksi korban Rifal Ekasaputra yang ada pagarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi.

ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Romi berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bunobogu menuju Kecamatan Bokat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Romi tiba di Desa Tang dan melihat sebuah rumah yang sedang di tinggal penghuninya kemudian pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Romi agar berjaga-jaga tidak jauh dari rumah tersebut.setelah itu Terdakwa langsung ke bagian belakang rumah tersebut lalu melihat dikamar mandi ada celah antara tembok dengan atap seng selanjutnya Terdakwa memanjat melalui celah tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru dongker serta celengan setelah Terdakwa bongkar berisi uang sebesar Rp.2000.000,00(dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang dan laptop tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Garuda GA 110 CC, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 4264 AH dan 1 (satu) buah Laptop, Merek Asus 14 Inc, Warna Biru dongker yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 99/Pid.B/2016/PN.Bul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Romianto Alias Romi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunandar Halim Alias Dedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merek Garuda GA 110 CC, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 4264 AH.
 - 1 (satu) buah Laptop, Merek Asus 14 Inc, Warna Biru dongker.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Bul atas nama Romianto Alias Romi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ridho Akbar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Imran Syarif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Ridho Akbar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.